

# **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 83 TAHUN 2017 SERI E.76**

---

## **PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 83 TAHUN 2017**

### **TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan Sarana internet desa, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 98 Tahun 2016 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa perlu diubah untuk disesuaikan;
  - b. bahwa Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 98 Tahun 2016 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);
  11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25 , Seri E.20);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 97, Seri E.42);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 98 Tahun 2016 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 98 Seri E.43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) Bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan pemilihan kuwu serentak;
  - b. bantuan peningkatan wawasan kebangsaan bagi kuwu;
  - c. bantuan penunjang operasional lomba desa;
  - d. bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK;
  - e. bantuan penunjang operasional Evaluasi dan stimulan Posyandu;
  - f. bantuan penunjang operasional Evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
  - g. Bantuan Jaminan Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bantuan penunjang operasional lomba desa digunakan untuk:
  - a. Stimulan infrastruktur desa untuk desa terbaik I sampai dengan terbaik IV lomba desa tingkat kabupaten;
  - b. Bantuan Operasional penunjang kegiatan penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Provinsi Tahap I dan Tahap II.

- (2) Bantuan Sarana Teknologi Informasi Jaringan Internet Desa untuk 40 (empat puluh) Desa Terbaik I Lomba Desa Tingkat Kecamatan.
  - (3) Bantuan Sarana Teknologi Informasi Jaringan Internet Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp.24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (4) Besaran bantuan penunjang operasional lomba desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 17 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (3) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Sarana Teknologi Informasi Jaringan Internet Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
  - a. Permohonan penyaluran;
  - b. APBDesa;
  - c. Keputusan penetapan Desa Terbaik Lomba Desa Tingkat Kecamatan;
  - d. Rencana Penggunaan Dana;
  - e. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (5) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui DPMD, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (6) DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. Nama Desa calon penerima bantuan;
  - b. Nomor Rekening Kas Desa;
  - c. Nama Pemilik Rekening Kas Desa; dan
  - d. Besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (7) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKAD menerbitkan SP2D untuk penyaluran kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.
- (8) Setelah Dana Bantuan masuk ke Rekening Kas Desa, dana bantuan dipindahbukukan ke rekening rekanan yang ditunjuk oleh desa.

4. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

**PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada Tanggal 24 Oktober 2017

**BUPATI CIREBON**

ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**YAYAT RUHYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 83, SERI E.76**